

EKSISTENSI HUKUM ISLAM DALAM KONSTITUSI-KONSTITUSI INDONESIA

Yudi Hamsah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pos-el: yudirese1@gmail.com

Abstrak

Indonesia sebagai Negara hukum sudah termaktub di dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal tersebut terbukti dengan pluralnya hukum yang berlaku di Indonesia ini yang terdiri dari Hukum Barat, Hukum Islam, sampai dengan Hukum Adat yang merupakan Hukum tertua di Indonesia. Hukum Islam menjadi sumber dari pembentukan Hukum Nasional yang datang disamping hukum-hukum yang lainnya. Hukum Islam yang terus berkembang di tengah-tengah konstitusi Negara Indonesia terkadang mendatangkan pro dan kontra di kalangan politisi, praktisi bahkan masyarakat setempat. Beragamnya sumber hukum di Indonesia juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap penyelesaian sengketa di lingkungan peradilan Indonesia. Bagi mereka orang muslim menggunakan hukum Islam untuk menyelesaikan sengketa perdatanya sedangkan non muslim menggunakan hukum nasional atau hukum perdata untuk menyelesaikan sengketa perdatanya. Meskipun sudah mempunyai kompetensi masing-masing peradilan terkadang masih ada beberapa peradilan yang menuai pro kontra saat sengketa perdata antara orang muslim dengan orang non muslim. Banyak orang yang memiliki persepsi bahwa hukum nasional yang harus di kedepankan dalam keadaan demikian begitupun sebaliknya hukum Islam yang harus di kedepankan. Hal tersebut menjadi pertanyaan besar tentang bagaimana eksistensi hukum Islam di tengah-tengah konstitusi-konstitusi Indonesia atau sistem hukum nasional Indonesia.

Kata Kunci; Eksistensi; Hukum Islam; Konstitusi Indonesia

Abstract

Indonesia as a state of law has been enshrined in the 1945 Constitution article 1 paragraph (3) which reads "The State of Indonesia is a State of Law". This is proven by the plurality of laws that apply in Indonesia, which consists of Western Law, Islamic Law, to Customary Law which is the oldest law in Indonesia. Islamic law is

the source of the formation of National Law which comes in addition to other laws. Islamic law that continues to develop in the midst of the constitution of the State of Indonesia sometimes brings pros and cons among politicians, practitioners and even the local community. The variety of legal sources in Indonesia also has a huge impact on dispute resolution within the Indonesian judiciary. For them, Muslims use Islamic law to resolve their civil disputes, while non-Muslims use national law or civil law to resolve their civil disputes. Even though each court already has the competence of each court, sometimes there are still some courts that reap the pros and cons of civil disputes between Muslims and non-Muslims. Many people have the perception that national law must be put forward in such circumstances and vice versa, Islamic law must be put forward. This is a big question about the existence of Islamic law in the midst of the Indonesian constitutions or the Indonesian national legal system.

Keywords : *The existence of Islamic Law, Indonesia Constitution*

A. PENDAHULUAN

Hukum Islam pada konsepnya sudah lama hadir di tengah-tengah masyarakat Islam di Indonesia, seiringan dengan pertumbuhan dan perkembangan Islam itu sendiri dapat ditelusuri mulai dari awal masuk Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia dimulai pada abad ke-7 Masehi. Meski Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7, penyebarannya baru terjadi pada sekitar abad ke-12. Pada awalnya Islam diperkenalkan melalui para pedagang Muslim Arab. Setelah itu, lewat aktivitas dakwah yang dilakukan oleh para ulama. Jauh sebelum datangnya penjajah ke Indonesia Islam sudah masuk ke Indonesia. Waktu penjajah Belanda tiba di Indonesia mereka menyaksikan kenyataan bahwa Hindia Belanda sudah terdapat hukum yang berlaku, yaitu agama yang dianut oleh penduduk Hindia Belanda, seperti Islam, Hindu, Buddha dan nasrani, di samping hukum adat bangsa Indonesia (adatretch). Berlaku hukum Islam bagi sebagian besar penduduk Hindia Belanda yang berkaitan dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam setelah runtuhnya kerajaan Majapahit pada sekitar tahun 1518 M. Menurut C Snouck Hurgronj sendiri bahwa pada abad ke 16 di Hindia Belanda sudah muncul kerajaan-kerajaan Islam, seperti di Mataram, Banten dan Cirebon yang berangsur-angsur mengislamkan penduduknya.¹

Tidak dapat dinafikan bahwa sebelum terlembaganya dalam bangunan negara, Islam secara kultur telah berakar dalam kesadaran hukum masyarakat dan telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia. Menguraikan sejarah perjalanan nilai-nilai agama, khususnya agama Islam dalam konstitusi, pada dasarnya merupakan bentuk perjuangan eksistensi. Dari persefeksi tersebut, diungkap bagaimana pola hubungan antara Islam dan Undang-undang Dasar 1945, termasuk hukum Islam yang menjadi living law atau hukum yang hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini menurut penulis sangat menarik untuk dikaji dan dibahas dalam rangka memberikan pemahaman tentang sejauhnyanya mana eksistensi Hukum Islam dalam konstitusi-

¹ Zainul Toyib dan Arhjayati Rahim, Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi/Sistem Ketatanegaraan, *Jurnal As-Syam: Hukum Islam*, Vol 1, No.2 (Agustus,2020), hlm.196

konstitusi di Indonesia baik itu pra kemerdekaan, setelah kemerdekaan Indonesia sampai dengan saat ini.

B. HASIL PENELITIAN

1. Hukum Islam Pra Kemerdekaan Indonesia

Berbicara tentang perkembangan Islam adalah bagian yang tidak terpisahkan dari budaya Indonesia, karena Islam paling banyak dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Signifikansi yang begitu erat antara Islam dan Indonesia sebagai suatu daerah teritorial, menyebabkan penjajahan lebih dari tiga abad oleh Belanda dan Jepang gagal dalam upaya deislamisasi agar akidah Islam tercabut dari umat Islam.

Umat Islam Indonesia hidup dalam aneka ragam situasi dan kondisi sari sejak Islam masuk ke Indonesia. Karena agama Islam merupakan agama yang membuka alam pikiran manusia serta mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Ajaran Islam dapat mengisi kekosongan hati dan dapat memebrikan harapan pada manusia untuk hidup rukhu dan damai dengan harapan gemilang serta dapat membimbing manusia kepada kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Agama Islam agama yang memberikan sikap kepribadian dan mengajarkan norma-norma hidup, sehingga setaip penganut agama Islam mempunyai kesadaran yang tinggi dan kepribadian kokoh yang sukar untuk diubah.

VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) dan imperialism Belanda dalam politik *divide at Impera*, secara fisik dapat menguasai Nusantara, akan tetapi secara psikologis pemerintahan colonial Belanda sama sekali tidak dapat menundukkan pribadi rakyat yang telah mempunyai jalan pikiran dan pegangan hidup. Islam dan semangatnya tetap berkembang di hati umat Islam dan pendidikan Islam tetap berjalan di pesantren-pesantren yang berdri di hamper sebagaian besar daerah di Indonesia.²

Masuknya Hukum Islam ke Indonesia ke Indonesia bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Menurut kesimpulan seminar masuknya Islam di Indonesia di Medan tahun 1963, Islam telah masuk ke Indonesia pada abad 1 Hijriah atau abad 7/8 Miladiyah. Hukum barat baru diperkenalkan oleh VOC awal abad XVII Miladiyah. Sebelum Hukum Islam masuk ke Indonesia, rakyat Indonesia menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya, sangat mejemuk sifatnya. Dapat diduga, pengaruh agama Hindu dan Buddha sangat kuat terhadap hukum adat rakyat.

Ibnu Batutah, pengembara Arab asal Maroko yang pada tahun 1345 M. singgah di samudera Pasai, dan sempat berjumpa dengan Sultan Al-Malik Al-Zahir, melaporkan bahwa Sultan sangan mahir dalam fiqih Mazhab Syafi'i. Menurut Hamka, dari sinilah Fiqih Mazhab Syafi'I kemudian merata di seluruh wilayah Nusantara. Hukum Islam merupakan hukum resmi kerajaan-kerajaan Islam.³

Pada waktu VOC sebagai pedagang dan badan pemerintah, hukum Belanda mulai diperkenalkan kepada bangsa Indonesia. Badan peradilan dibentuk dengan maksud berlaku

² Duriana, Islam di Indonesia Sebelum Kemerdekaan, *Jurnal Dialektika*, Vol 9, No 2, (Januari -Desember, 2015) hlm.58.

³ <https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/view/5599/5023>, diakses pada 14 Februari 2022.

juga bagi bangsa Indonesia. Tetapi usaha VOC itu tidak berhasil. Akhirnya VOC membiarkan lembaga-lembaga yang hidup di dalam masyarakat berjalan sebagaimana keadaan sebelumnya. Dalam statute Jakarta tahun 1642 bahkan disebutkan bahwa dalam hukum kewarisan bagi bangsa Indonesia tetap diperlakukan hukum kewarisan Islam.

Untuk melegakan perasaan umat Islam, pada tahun 1760 diterbitkan Compendium Freijer yang menghipun hukum perkawinan dalam hukum kewarisan Islam yang diberlakukan di pengadilan-pengadilan untuk menyelesaikan sengketa dikalangan umat Islam. Terbit pula kitab Mugharraer untuk pengadilan negeri Semarang yang memuat hukum-hukum Jawa, yang mencerminkan hukum Islam. Terbit pula Kitab Pepakem Cirebon yang berisi kumpulan hukum-hukum Jawa yang tua-tua. Dibuat pula peraturan untuk daerah Bone dan Goa atas prakarsa B.J Cloodwijk. Demikian keadaan hukum Islam pada masa VOC yang berlangsung pada abad lamanya, mulaitaun 1602 hingga 1800.

Setelah masa VOC berakhir dan pemerintahan colonial Belanda benar-bener menguasai seluruh Nusantara, Hukum Islam mengalami pergeseran. Secara berangsur-angsur kedudukan hukum Islam dipelemah. Pada masa Daendeles (1808-1811) kedudukan hukum Islam belum mengalami pergeseran. Thomas Raffles (1811-1816) bahkan masih mengukuhkan hukum Islam sebagai hukum rakyat di Jawa. Tetapi setelah Inggris, berdasarkan konvensi London tahun 1814, menyerahkan kembali kekuasaan pemerintahan kepada colonial Belanda dikeluarkanlah peraturan perundang-undangan tentang kebijaksanaan pemerintah, susunan pengadilan, pertanian dan perdagangan di wilayah jajahannya di Asia. Hukum Islam mulai mengalami pergeseran dalam tata hukum Hindia Belanda yang sangat merugikan eksistensi Hukum Islam.

Pada abad ke XIX muncul gerakan di kalangan banyak orang Belanda di negeri mereka, juga di Indoensia (Hindia Belanda) dengan proses keristenisasi. Mereka berasumsi, jika banyak pribumi yang berpindah kepada agama Kristen, maka kedudukan pemerintah colonial Belanda akan makin kuat, sebab mereka akan loyal lahir batin kepada pemerintah colonial Belanda.

Pembaharuan tata Hukum Hindia Belanda pun dilakukan, rakyat disadarkan agar menerima Hukum Belanda yang lebih baik, untuk menggantikan hukum asli mereka. Di bentuklah komisi yang di ketuai Mr. Scholten van Oud Haarlem yang bertugas untuk menyesuaikan Hukum Belanda dengan situasi Hindia Belanda. Komisi Scholten melihat rakyat yang beragama Islam itu sangat kuat kesadaran Hukum mereka. Akhirnya di kirim nota kepada pemerintahan Belanda, agar kesadaran hukum pribumi terhadap hukum Islam tidak diganggu. Untuk keuntungan pemerintah Belanda itu sendiri, sebaiknya pribumi dibiarkan menggunakan hukum agama dan adat istiadat mereka sendiri-sendiri.

Akhirnya dibentuklah Pengadilan Agama pada tahun 1882 di tempat terdapat Pengadilan Negeri (Landraad). Wewenang pengadilan Agama mencakup hukum-hukum perkawinan dan kewarisan berdasarkan hukum Islam. Dengan didirikannya Pengadilan Agama itu, Hukum Islam memperoleh pengukuhan.

Lodewijk Williem Cristian van den Berg (1857-1927) dalam penelitiannya sampai kepada kesimpulan bahwa bangsa Indonesia pada hakekatnya telah menerima sepenuhnya hukum

Islam sebagai hukum yang mereka anut. Teor van den Berg itu disebut “theory reception in complexu”.⁴

Christian Snouck Hurgronje (185-1936), penasehat pemerintah Hindia Belanda urusan Islam dan bumi putra, menentang teori van den Berg. Berdasarkan penelitiannya di Aceh dan Tanah Goya, disimpulkannya bahwa umat Islam di dua daerah tersebut tidak menganut hukum Islam tetapi menganut hukum adat masing-masing. Meskipun harus diakui bahwa hukum adat mereka telah menerima pengaruh beberapa bagian hukum Islam. Dengan demikian, hukum Islam mereka terapkan jika telah terjadi bagian dari hukum adat mereka. Teori ini kemudian dikenal dengan “theory receptive”, yang dianut oleh banyak ahli hukum Belanda seperti Comelis Van Vollen Hovem dan Bertrand ter Haar Bzn, yang di Indoensia pun banyak murid-muridnya yang mendukungnya. Teori ini kemudian dikukuhkan dalam Indische Staatsregeling (I.S) Hindia Belanda tahun 1929 pasal 134 ayat (2).

Terhadap teori resepsi ini telah timbul reaksi keras dari kalangan umat Islam. Pemunculan hukum adat sebagai hukum yang dominan dianut bangsa Indonesia itu dipandang sebagai usaha pemerintah Hindia Belanda untuk mematikan semangat perlawanan terhadap pemerintah colonial Belanda yang dijiwai oleh Hukum Islam.

Teori resepsi tersebut sanag besar pengaruhnya terhadap tata hukum Hindia Belanda. Terjadilah kemudian pengebirian wewenang pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Perkara warisan ditarik dari wewenang Pengadilan Agama , dan dialihkan menjadi wewenang pengadilan Negeri. Pada tanggal 1 April 1937 diterbitkan Staatsblad 1937 no. 116 yang mencabut wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura untuk menyelesaikan perkara kewarisan.

Kedudukan Pengadilan Agama makin diperlemah dengan ditaruhnya dibawah pengawasan pengadilan Negeri. Keputusan Pengadilan Agama hanya dapat dieksekusi setelah mendaftarkan persetujuan ketua Pengadilan Negeri yang diwujudkan dalam “executoire verklaring” (pernyataan dapat dilaksanakan).

Umat Islam memberikan reaksi sengat besar terhadap S. 1937. Namun pemerintah Hindia Belanda tidak memberikan perhatian juga. Perkara kewarisan berdasarkan hukum adat menjadi keputusan Pengadilan Negeri. Hukum Kewarisan Islam dapat menjadi dasar keputusan, jika memang telah menjadi bagian dari Hukum Adat yang berperkara. Pengadilan Agama hanya dapat memberikan fatwa waris menurut Hukum Islam, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum.

Mahkamah Syar’yah diluar Jawa-Madura pada umumnya masih memiliki wewenang menyelesaikan perkara kewarisan dan wakaf di samping perkara nikah, talak dan rujuk sebagaimana semula. Di dalam praktek sehari-hari dapat di saksikan pula bahwa kesadaran hukum Islam masalah-masalah perkawinan, kewarisan dan wakaf terlihat secara nyata. Misalnya dalam mu’amalat, jual beli, utang-piutang gadai dan sewa menyewa.⁵

2. Hukum Islam Pasca Kemerdekaan

⁴ *Ibid.*, hlm.10

⁵ *Ibid.*, hlm.12

Hukum Islam Pasca kemerdekaan Indonesia ini dapat dilihat dari beberapa masa atau periode yang diklasifikasikan sebagai berikut.

a. Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan (1945)

Jepang yang memberikan pengalaman baru kepada pembesar Islam Indonesia, namun pada akhirnya, seiring dengan semakin lemahnya langkah strategis Jepang memenangkan perang yang berakibat membuka jalan untuk kemerdekaan Indonesia. Jepang mengubah arah kebijakannya dengan cara melirik dan memberikan dukungan kepada para tokoh-tokoh nasionalis Indonesia. Dalam hal ini nampaknya Jepang lebih mempercayai kelompok nasionalis untuk memimpin Indonesia masa depan. Menanggapi hal tersebut dibentuk beberapa badan dan komite negara yang terdiri dari BPUPKI dan lain sebagainya.

Perdebatan panjang tentang dasar BPUPKI kemudian berakhir dengan lahirnya piagam Jakarta. Pada kalimat Piagam Jakarta yang berbunyi “ Negara Berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Menurut Muhammad Yamin kalimat ini menjadikan Indonesia merdeka bukan sebagai negara sekuler dan bukan pula Negara Islam”.⁶

b. Hukum Islam Periode Revolusi sampai Terbitnya Dekrit Presiden 1950

Selama kurang lebih lima tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia masuk era revolusi (1945-1950). Disusul kalahnya Jepang oleh tentara-tentara sekutu. Dari sekian pertempuran Belanda berhasil menduduki serta menguasai beberapa wilayah Indonesia, kemudian Belanda mendirikan Negara-negara kecil yang bertujuan untuk mengepung Republik Indonesia. Beragam perundingan dan perjanjian kemudian dilakukan sampai akhirnya tidak lama setelah Linggarjati, lahirlah Konstitusi Indonesia Serikat (RIS 27 Desember 1949).⁷

Berlakunya konstitusi RIS pada tahun 1950 hanya tersisa tiga Negara saja Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur dan Indonesia Timur. Muhammad Natsir salah seorang tokoh umat Islam, mengajukan apa yang kemudian dikenal sebagai “*Mosi Integral Natsir*” sebagai upaya untuk melebur ketiga Negara bagian tersebut. Akhirnya, pada tanggal 19 Mei 1950 semuanya sepakat membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 1945. Demikian Konstitusi Republik Indonesia Serikat dinyatakan tidak berlaku digantikan dengan Undang Undang Dasar Sementara (UUDS 1950). Tetapi jika dikaitkan dengan Hukum Islam perubahan ini tidaklah membawa dampak yang signifikan, sebab ketidjelasan posisinya masih ditemukan baik dalam Mukaddimah maupun batang tubuh Undang-undang Dasar Sementara 1950, kecuali pada pasal 34 yang rumusannya sama dengan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 bahwa “ *Negara berdasar Ketuhanan yang Maha Esa*” dan jaminan Negara terhadap kebebasan setiap penduduk menjalankan agamanya masing-masing. Pada pasal 43 yang menunjukkan keterlibatan

⁶ Ramli Rutabarat, *kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2005) hlm.85.

⁷ *Ibid.*, hlm.89-90

Negara dalam urusan-urusan keagamaan. Kelebihan dari Undang-undang Dasar Sementara 1950 ini adalah terbukanya peluang untuk merumuskan Hukum Islam dalam wujud peraturan dan undang-undang.⁸

c. Hukum Islam dalam Konstitusi RIS

Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang dicapai melalui revolusi pada tahun 1945 ternyata mendapatkan tantangan baik dan luar negeri maupun dalam negeri. Belanda sebagai bekas penjajah Indonesia dengan sendirinya tidak rela dengan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, dengan membonceng pasukan sekutu Belanda memasuki wilayah Indonesia pada akhir Agustus 1945. Mereka datang kembali untuk menegakkan kekuasaan jajahannya dan berusaha untuk menghapuskan Negara Indonesia. Kehadiran pasukan Belanda dan pemerintahan sipilnya (NICA Netherlands Indies Civil Administration) mendapat perlawanan sengit dari para pejuang melalui pertempuran maupun diplomasi.

Melalui berbagai pertempuran, Belanda berhasil menguasai kembali sebagian wilayah Indonesia. Daerah-daerah yang dikuasainya dibangun Negara-negara kecil yang bertujuan mengepung Indonesia yang sejak awal tahun 1946 telah memindahkan pusat pemerintahannya ke Yogyakarta. Negara-negara yang didirikan Belanda tersebut berhimpun dalam satu wadah permusyawaratan federal yang dinamakan dengan istilah BFO. Dalam perundingan antara delegasi Indonesia dan delegasi Belanda pada tahun 1947, dapat dicapai persetujuan Linggarjati.⁹

Pokok-pokok persetujuan itu antara lain adalah bahwa kedua pihak sama-sama beriktikad untuk menyelesaikan persengketaan dan mengakhiri permusuhan dengan sama-sama mencari jalan keluar dari kesulitan. Jalan keluar yang disepakati adalah, baik Belanda maupun Republik Indonesia secara bersama-sama akan membentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda akan dijadikan satu ikatan yang dinamakan Uni Indonesia Belanda dengan ratu Belanda sebagai ketuanya. Persetujuan Linggarjati ini mendapat banyak tantangan dari dalam negeri, tetapi akhirnya sidang pleno KNIP di Malang memberikan ratifikasi atau pengesahan kepada perjanjian yang ditandatangani oleh perdana menteri Sultan Sjahrir.

Dalam konteks pembentukan RIS itulah disusun rancangan konstitusi baru oleh tiga pihak, yaitu Republik Indonesia, BFO, dan Kerajaan Belanda. Soepomo salah satu tokoh penting dalam proses penyusunan Undang-undang Dasar 1945. Beliau diangkat sebagai ketua tim Republik Indonesia dalam perundingan penyusunan konstitusi baru tersebut. Sehingga lahirlah konstitusi Indonesia Serikat yang mulai berlaku di seluruh wilayah RIS pada tanggal 27 Desember 1949.

⁸ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penerapan-hukum-islam-di-indonesia-sejak-zaman-penjajahan-hingga-pasca-kemerdekaan-oleh-nursal-213>, diakses pada 15 Februari 2022.

⁹ Abdi Widjaja, Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia, *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 7, No.2 (Desember 2018), hlm.241.

Dengan berlakunya RIS, Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan tidak berlaku sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Konstitusi RIS terdiri atas mukaddimah dan batang tubuh yang terdiri atas 197 pasal, tanpa penjelasan resmi. Mengenai landasan falsafah Negara, mukaddimah Konstitusi RIS menyebutkan bahwa Negara itu berdasar “pengakuan ketuhanan yang maha esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial”. Inilah pokok-pokok dari cita Negara dan cita hukum yang dikandung oleh mukaddimah Konstitusi RIS.

Rumusan-rumusan itu tidak secara eksplisit menghubungkan dengan Islam, meskipun dilihat dari sudut prinsip-prinsip yang dikandung, ia menunjukkan kesejajaran dengan prinsip-prinsip Islam melalui suatu penafsiran substansi yang hati-hati. Meskipun kemungkinan keterkaitannya dengan Islam tetap ada, namun mukaddimah Konstitusi RIS tidak memberikan penegasan tentang kedudukan hukum Islam sebagaimana dalam naskah rancangan Undang-undang Dasar 1945 yang dihasilkan oleh BPUPKI.¹⁰

Ketentuan-ketentuan di dalam Batang Tubuh Konstitusi RIS dalam hubungannya dengan agama, nampaknya dipengaruhi oleh paham liberal yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pengaruh rumusan deklarasi universal hak-hak asasi manusia dari perserikatan bangsa-bangsa terlihat juga dalam Konstitusi RIS. Dalam pasal 18 Konstitusi RIS dikatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan batin dan agama”. Akan tetapi pasal ini mengakui kebebasan setiap orang baik secara pribadi maupun kelompok untuk berpindah agama, baik dilakukan secara diam-diam maupun dilakukan secara terbuka di depan umum.

Meskipun rumusan pasal 18 Konstitusi RIS mengandung semangat liberal, pasal itu sekaligus menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk “mengajarkan, mengamalkan, beribadat, mentaati perintah dan aturan-aturan agama, serta mendidik anak-anak dalam iman dan keyakinan orang tua mereka”. Rumusan seperti itu nampaknya menempatkan Negara pada posisi netral dalam hubungannya dengan agama. Secara tersirat pasal ini menempatkan agama menjadi urusan pribadi masing-masing, keluarga, dan lembaga-lembaga keagamaan belaka, bukan urusan Negara.

Dalam konteks itulah dapat dipahami pandangan Hazairin bahwa mukaddimah Konstitusi RIS yang menyebutkan Ketuhana Yang Maha Esa sebagai salah satu landasan falsafah Negara hanyalah “pancasila palsu” sebagai *lipservice* belaka. Pandangan Hazairin ini dapat dipahami karena meskipun dalam cita Negara dan cita hukum yang terkandung dalam mukaddimah Konstitusi RIS, masih terdapat kemungkinan persesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi dalam Batang Tubuh Konstitusi itu, cita Negara dan cita hukum tadi tidak tercermin dengan jelas. Bahkan dilihat dari rumusan pasal 18, interplasi unsur Liberalisme Nampak lebih menonjol dibandingkan dengan implementasi cita masyarakat baik dalam Islam maupun dalam cita masyarakat adat suku-suku bangsa Indonesia.

Hanya beberapa minggu setelah RIS dibentuk, usaha-usaha untuk membubarkan negera-negara bagian ciptaan Van Mook itu segera dilakukan. Pada awal 1950, Negara bagian RIS tinggal tiga Negara saja, yaitu Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur dan Negara

¹⁰ *Ibid.*, hlm.241-242

Indonesia Timur. Pemerintah federal RIS maupun pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta dihadapkan kepada berbagai kesukaran dalam berbagai usaha untuk menyatukan ketiga Negara bagian ini ke dalam sebuah Negara kesatuan.

Dalam suasana kritis diatas, salah seorang tokoh golongan agama Islam Muhammad Natsir, mengajukan sebuah konsepsi untuk melebur ketiga Negara bagian RIS itu kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui suatu perundingan segitiga. Konsepsi Natsir ini diajukan sebagai mosi yang kemudian dikenal dengan sebutan “Mosi Intergral Natsir” dan mendapat dukungan suara mayoritas parlemen sementara RIS.

Perdana menteri RIS, Mohammad Hatta akhirnya melaksanakan mosi parlemen RIS itu persetujuan ketiga Negara bagian itu dengan RIS dicapai pada tanggal 19 Mei 1950. Semuanya sepakat untuk membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai jelmaan daripada Rebuplik Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945. Pembentukan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia itu akhirnya dapat dilakukan secara resmi pada tanggal 17 Agustus 1950. Dengan demikian, Konstitusi RIS pun dengan resmi dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Undang-undang dasar sementara Republik Indonesia, yang kemudian dikenal dengan sebutan UUDS.¹¹

d. Hukum Islam pada Masa Orde Lama dan Orde Baru

Orde lama merupakan era kaum nasionalis dan komunis. Sementara umat musli di era ini perlu sedikit merunduk dalam memperjuangkan cita-citanya. Salah satu partai yang mewakili aspirasi umat Islam saat itu Masyumi harus dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1960 oleh Soekarno dengan alasan tokoh-tokohnya terlibat pemberntakan PPRI di Sumatera Barat.¹²

Meskipun hukum Islam merupakan salah satu kenyataan umum yang selama ini hidup di Indonesiadan atas dasar itu Tap MPRS tersebut membuka peluang untuk memposisikan hukum Islam sebagaimana mestinya. Namun ketidak jelasan batasan perhatian itu membuat hal ini semakin kabur. Peran hukum Islam di era inipun kembali tidak mendapatkan tempat yang semestinya. Menyusul gagalnya kudeta PKI pada 1965 dan berkuasanya Orde Baru banyak pimpinan Islam Indonesia yang sempat meletakkan harapan besar dalam upaya politik mereka meletakkan hukum Islam sebagaimana mestinya dalam tatanan politik maupun hukum Indonesia(Saefulloh, Razali, & Famularsih, 2020).

Eksistensi hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum Nasional pada orde ini tidak begitu tegas. Namun para tokoh umat Islam terus berupaya untuk mempertegas itu semu, seperti yang dilakukan oleh K.H Mohammad Dahlan selaku menteri Agama Nahdatul Ulama yang mengajukan rancangan undang-undang Perkawinan Umat Islam dengan di dukung kuat oleh parpol Islam lainnya. Upaya tersebut gagal, namun kemudian dilanjutkan dengan mengajukan rancangan hukum formil yang mengatur lembaga peradilan di

¹¹ *Ibid.*, hlm.242-243

¹² <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penerapan-hukum-islam-di-indonesia-sejak-zaman-penjajahan-hingga-pasca-kemerdekaan-oleh-nursal-213>, diakses pada 15 Februari 2022.

Indonesia pada tahun 1970. Hal ini mendapatkan hasil yang positif dengan lahirnya Undang-undang No 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjadikan Pengadilan Agama salah satu badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Pada Masa Orde Baru lahirlah sebuah Undang-undang yang mengatur tentang Perkawinan secara nasional yang pada umunya diadopsi dari Hukum Islam yaitu Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Undang-undang tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 yang sah berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia.

Pada masa ini juga muncullah beberapa peraturan yang mengatur tentang perwakafan dan peraturan-peraturan yang lainnya yang berkaitan tentang hak milik, pelaksanaan penyertifikatan Tanah Wakaf. Pada masa ini juga penegasan atas berlakunya hukum Islam semakin jelas pada saat Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Masa ini juga yang paling signifikan adalah seketika lahirnya Intrusik Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto yang isinya terdiri dari:

- 1) Buku I Hukum Perkawinan
- 2) Buku II Hukum Kewarisan
- 3) Buku III Hukum Perwakafan¹³

e. Hukum Islam Era Reformasi

Ketika sat itu Presiden Soeharto jatuh, membahana demokrasi dan kebebasan membahana di seluruh penjuru Indonesia. Era ini hukum Islam mulai menempati posisinya, lahirnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. III/MPR/2000 tentang Sumer Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undang semakin menciptakan peluang lahirnya aturan Undang-undang yang bernuansa Hukum Islam. Terutama pada pasal 2 ayat 7 yang menegaskan bahwa Perda yang didasarkan pada kondisi khusus di Indonesia akan ditampung, dan juga akan dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Era ini membuktikan bahwa peluang Hukum Islam dalam mewujudkan Undang-undang dan peraturan membuah hasil manis setelah beberapa peraturan perundang-undangan lahir diantaranya :

- 1) Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang diubah menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah.
- 2) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang merupakan perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang operasionalnya berlandaskan Perbankan Syariah.
- 3) Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentnag Perwakafan
- 4) Undang-undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan undang-undang lainnya yang bernuansa hukum Islam.¹⁴

C. KESIMPULAN

¹³ *Ibid.*, hlm. 11

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 12

Eksistensi Hukum Islam dalam Konstitusi Indonesia dapat ditinjau dari beberapa periode yang terdiri dari, Hukum Islam periode pra kemerdekaan dan Hukum Islam periode pasca kemerdekaan. Pada periode setelah kemerdekaan Hukum Islam mengalami beberapa masa berkembang yang terdiri dari masa kemerdekaan Indonesia (1945), Hukum Islam periode reformasi sampai dengan Terbitnya Dekrit Presiden 1950, Hukum Islam dalam Konstitusi RIS, Hukum Islam pada Masa Orde Lama dan Orde Baru, dan Hukum Islam Era Reformasi.

Pada era reformasi ini Hukum Islam bisa kita katakan masuk pada periode keemasan, hal tersebut dikarenakan era reformasi ini Hukum Islam mendapatkan respon yang sangat baik oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya terbit peraturan-perundang undangan yang bernuansa Islam seperti Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang diubah menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang merupakan perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang operasionalnya berlandaskan Perbankan Syariah, Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan, Undang-undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan undang-undang lainnya yang bernuansa hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdi Widjaja, Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia, *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 7, No.2 Desember 2018.

Duriana, Islam di Indonesia Sebelum Kemerdekaan, *Jurnal Dialektika*, Vol 9, No 2, Januari - Desember, 2015.

<https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/view/5599/5023>, diakses pada 14 Februari 2022.

Ramli Rutabarat, *kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2005.

Saefulloh, A., Razali, R., & Famularsih, S. (2020). RELIGION, EDUCATION, AND SPORTS: INTERNALIZATION OF ISLAMIC EDUCATION VALUES IN MAHATMA SPORTS. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*. <https://doi.org/10.32332/akademika.v24i2.1922>

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penerapan-hukum-islam-di-indonesia-sejak-zaman-penjajahan-hingga-pasca-kemerdekaan-oleh-nursal-213>, diakses pada 15 Februari 2022

Zainul Toyib dan Arhjayati Rahim, Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi/Sistem Ketatanegaraan, *Jurnal As-Syam: Hukum Islam*, Vol 1, No.2 Agustus, 2020.